



**P U T U S A N**  
**Nomor 73/PID.SUS/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARY SUWANDI BIN TUKIMIN;**  
Tempat Lahir : Kota Galuh;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 20 Juli 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun I, Kelurahan Kota Galuh,  
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten  
Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan 18 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 17 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS /2024/PT JMB*



8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor Reg.Perkara PDM-01/TJT/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa ARY SUWANDI BIN TUKIMIN bersama- sama dengan saksi DEDI HARIANTO Bin SURATMIN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Gontor Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 terdakwa yang sedang bersama dengan saksi DEDDI HARIANTO Bin SURATMIN yang sedang ada di mess pabrik Gontor mendapatkan telpon dari YOUJENK (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat dari Kapolres Tanjung Jabung Timur Nomor : DPO/51/IX/2023/Reskrim) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada narkotika jenis sabu lalu menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai uang lalu YOUJENK menanyakan kepada terdakwa kapan terdakwa akan membayarnya lalu terdakwa mengatakan akan membayarnya pada hari minggu kemudian YOUJENK mengatakan tidak masalah lalu meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) tersebut, lalu terdakwa bersama- sama dengan saksi DEDI yang telah bersepakat untuk

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS /2024/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya secara patungan / CK dengan besaran masing- masing sebesar Rp 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z1 warna hijau dengan nopol BH 4641 JD menemui YOUJENK di Simpang Gontor, setelah bertemu dengan YOUJENK terdakwa menggenggam narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI pulang namun dalam perjalanan pulang terdakwa dan saksi DEDI diamankan oleh saksi WIKAL SAPUTRA Bin M. SABL dan saksi HASAN BASRI Bin KAHARUDIN serta rekan- rekan dari satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat bahwa di daerah Simpang Gontor sering terjadi transaksi narkoba yang saat itu terdakwa dan saksi DEDI memiliki gerak- gerak yang mencurigakan lalu saksi Wikal dan saksi Hasan bersama- sama rekan- rekannya menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi DEDI, saat itu terdakwa membuang narkoba jenis sabu yang terdakwa genggam ke tanah kemudian saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni saksi IRWANDI, saksi Wikal dan saksi Hasan menemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut di dekat terdakwa yang dibungkus dalam timah rokok didalam kotak rokok sampoerna, serta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard 085789706320 lalu terdakwa serta saksi DEDI dan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi DEDI pada tanggal 29 Agustus 2023 juga membeli narkoba jenis sabu kepada YOUJENK dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara iuran;
- bahwa 3 (tiga) plastic klip kecil narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang sesuai dengan berita acara penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak nomor : 125/10777.00.2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh ARI BASUKI dengan total berat bersih 0,11 gram sisihkan untuk BPOM 0,02 gram sehingga berat bersih setelah disisihkan BPOM seberat 0,09 gram;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.070 tanggal 27 September 2023 yang diverifikasi oleh

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS /2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armeiny Romita, S. Si., Apt dengan kesimpulan : sampel positif / terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Polres Tanjung Jabung Timur Nomor : SKD/110/IX/KES.15/2023 tanggal 19 September 2023 dengan hasil Amphetamine (-), Metamphetamine (-)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## A T A U

### SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ARY SUWANDI BIN TUKIMIN bersama- sama dengan saksi DEDI HARIANTO Bin SURATMIN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Gontor Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 terdakwa yang sedang bersama dengan saksi DEDDI HARIANTO Bin SURATMIN yang sedang ada di mess pabrik Gontor mendapatkan telpon dari YOUJENK (Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat dari Kapolres Tanjung Jabung Timur Nomor : DPO/51/IX/2023/Reskrim) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada narkotika jenis sabu lalu menawarkan kepada terdakwa untuk membelinya saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai uang lalu YOUJENK menanyakan kepada terdakwa kapan terdakwa akan membayarnya lalu terdakwa mengatakan akan membayarnya pada hari minggu kemudian

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS /2024/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOUJENK mengatakan tidak masalah lalu meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) tersebut, lalu terdakwa bersama- sama dengan saksi DEDI yang telah bersepakat untuk membayarnya secara patungan / CK dengan besaran masing- masing sebesar Rp 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z1 warna hijau dengan nopol BH 4641 JD menemui YOUJENK di Simpang Gontor, setelah bertemu dengan YOUJENK terdakwa menggenggam narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI pulang namun dalam perjalanan pulang terdakwa dan saksi DEDI diamankan oleh saksi WIKAL SAPUTRA Bin M. SABLI dan saksi HASAN BASRI Bin KAHARUDIN serta rekan- rekan dari satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat bahwa di daerah Simpang Gontor sering terjadi transaksi narkoba yang saat itu terdakwa dan saksi DEDI memiliki gerak- gerak yang mencurigakan lalu saksi Wikal dan saksi Hasan bersama- sama rekan- rekannya menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi DEDI, saat itu terdakwa membuang narkoba jenis sabu yang terdakwa genggam ke tanah kemudian saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni saksi IRWANDI, saksi Wikal dan saksi Hasan menemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut di dekat terdakwa yang dibungkus dalam timah rokok didalam kotak rokok sampoerna, serta 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard 085789706320 lalu terdakwa serta saksi DEDI dan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa 3 (tiga) plastic klip kecil narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang sesuai dengan berita acara penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak nomor : 125/10777.00.2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh ARI BASUKI dengan total berat bersih 0,11 gram sisihkan untuk BPOM 0,02 gram sehingga berat bersih setelah disisihkan BPOM seberat 0,09 gram;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.070 tanggal 27 September 2023 yang diverifikasi oleh

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS /2024/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armeiny Romita, S. Si., Apt dengan kesimpulan : sampel positif / terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Polres Tanjung Jabung Timur Nomor : SKD/110/IX/KES.15/2023 tanggal 19 September 2023 dengan hasil Amphetamine (-), Metamphetamine (-)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) KUHP Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 73/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 18 April 2024 Jo 73/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 73/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 18 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Register Perkara Nomor: PDM - 01/TJT/01.2/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARY SUWANDI BIN TUKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARY SUWANDI BIN TUKIMIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS /2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,11 gram sisihkan untuk BPOM 0,02 gram sehingga berat bersih setelah disisihkan BPOM seberat 0,09 gram;
- b. 1 (satu) lembar sobekan timah rokok;
- c. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- d. 1 (satu) buah simcard indoset nomor 085789706320.

Dirampas untuk dimusnahkan

- e. 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam dengan IMEI 862354032562538;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 27 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ary Suwandi Bin Tukimin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Membeli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar sobekan timah rokok;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA;
  - 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor 085789706320;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS /2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 862354032562538;

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 27 Maret 2024;

Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 2 April 2024 Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt ;

Membaca Memori Banding tanggal 22 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima pada tanggal 22 April 2024 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak Banding dan tidak juga mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur masing-masing pada tanggal 2 April 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan berdasarkan fakta dan Dasar Hukum yang tepat dan benar;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS /2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 27 Maret 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk Dakwaan Subsideritas dimana Majelis Hakim Tingkat Pengadilan pertama dengan memperhatikan Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan menyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana: "Tanpa Hak dan melawan Hukum melakukan permukafakatan jahat untuk membeli Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sebagaimana termuat pada halaman 17 sampai dengan halaman 28 telah berdasarkan fakta fakta Hukum yang terungkap di persidangan dan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terbukti dalam Dakwaan Primair tersebut diatas telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak Pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa setelah mencermati secara seksama Memori Banding dari Penuntut umum dihubungkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak memuat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari materi yang telah disampaikan dan telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu haruslah di kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS /2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2024, telah sesuai menurut Hukum karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan sesuai kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan lebih bertujuan untuk memperbaiki perilaku dari Terdakwa, memberikan efek jera sehingga diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 27 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 27 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS /2024/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis , tanggal 16 Mei 2024 oleh Marlianis, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H.,M.H. dan Nunsuhaini, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Dewi Darmi,SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
ttd

Mahyudin, S.H.,M.H.  
ttd

Nunsuhaini, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,  
ttd

Marlianis, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Dewi Darmi,S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS /2024/PT JMB